



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 831126
Semarang 50243

Nomor : 180/0004026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011.

Semarang, 2 Maret 2022

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

di -

SEMARANG

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan arahan Menteri Dalam Negeri terkait Produk Hukum Daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 merupakan Produk Hukum Daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
2. Terhadap Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 dimaksud telah dilakukan Pengkajian Analisis dan Evaluasi oleh Biro Hukum SETDA bersama Instansi dan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah) pada tanggal 25 Januari 2022 dan tanggal 15 Pebruari 2022.
3. Berdasarkan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka:
 - a. Pemungutan Pajak Daerah yang dipungut dengan mendasarkan Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 :

- 1) Tetap dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (pada tanggal 5 Januari 2022);
 - 2) Khusus Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (pada tanggal 5 Januari 2022).
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 dimaksud tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengatur seluruh jenis Pajak dan Retribusi dalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah dan ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (pada tanggal 5 Januari 2024).
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 dimaksud sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengatur seluruh jenis Pajak dan Retribusi dalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah dan ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (pada tanggal 5 Januari 2024).
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara agar melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah pengganti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 dengan berpedoman kepada hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana terlampir serta mengoordinasikan dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR : 180/0004026

PERIHAL : HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN
EVALUASI TERHADAP PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2017

- A. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 merupakan Produk Hukum Daerah yang terdampak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- B. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah maka:
1. Pemungutan Pajak Daerah yang dipungut dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 :
 - a. Tetap dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (pada tanggal 5 Januari 2022);
 - b. Khusus Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (pada tanggal 5 Januari 2022).
 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengatur seluruh jenis Pajak dan Retribusi dalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah dan ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (pada tanggal 5 Januari 2024).

C. Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 **perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah baru dengan ruang lingkup pengaturan berpedoman pada** hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi sebagai berikut:

1. Pengaturan untuk seluruh jenis Pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Alat Berat;
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - e. Pajak Air Permukaan;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Pengaturan Jenis Pajak yang tidak dipungut dalam hal kajian potensi Pajak sebagaimana dimaksud angka 1 dinyatakan kurang memadai dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
3. Pengaturan **untuk seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud angka 1 memuat** Jenis Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, objek Pajak, dasar pengenaan Pajak, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, **serta tarif Pajak** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
4. Pengaturan tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi yang meliputi PBBKB dan PAP serta Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
5. Pengaturan Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
6. Pengaturan Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung kebijakan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi melalui pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah secara umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
7. Pengaturan Kerahasiaan Data Wajib Pajak ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
8. Pengaturan Insentif Pemungutan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
9. Pengaturan tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

10. Pemberlakuan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (pada tanggal 5 Januari 2025).
- D. Hasil Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 secara terinci dalam bentuk matrik sebagaimana terlampir.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



SUMARNO, SE., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514-199202 1 001

MATRIK HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TERKAIT DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p align="center">Pasal 1*</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 				<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian yang dimasukkan dalam ketentuan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memuat memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa yang diatur di dalam substansi Rancangan Peraturan Daerah. 2. Pengertian dalam Ketentuan Umum disesuaikan dengan ketentuan Umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 	<p>Ketentuan Pasal 1 disempurnakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</p> <p>6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.</p> <p>7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>9. Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan</p>					<p>Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>10. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.</p> <p>12. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau</p>					<p>7. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.</p> <p>9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>orang dengan dipungut bayaran.</p> <p>13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</p> <p>14. Hari adalah Hari Kerja.</p> <p>15. Pengesahan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut pengesahan Ranmor adalah legalitas kendaraan telah melakukan identifikasi dan pembayaran pajak kendaraan bermotor.</p> <p>16. Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.</p> <p>17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena</p>					<p>usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</p> <p>12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.</p> <p>13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.</p> <p>18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.</p> <p>19. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.</p> <p>20. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.</p> <p>21. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</p> <p>22. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.</p> <p>23. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.</p> <p>24. Subjek pajak adalah orang</p>					<p>beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.</p> <p>14. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.</p> <p>15. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pribadi atau badan dan Instansi Pemerintah yang dapat dikenakan pajak.</p> <p>25. Wajib Pajak adalah orang pribadi, Badan, Instansi Pemerintah meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan daerah</p> <p>26. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.</p> <p>27. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>28. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai</p>					<p>konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.</p> <p>16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.</p> <p>17. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.</p> <p>18. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</p> <p>19. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.</p> <p>20. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.</p> <p>21. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>29. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>30. Pengakuan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor adalah pengakuan piutang yang dilakukan pada saat masa pajak berakhir dan penerbitan surat ketetapan pajak dilakukan secara Sistem Informasi Manajemen.</p> <p>31. Tarif Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase naik yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.</p> <p>32. Restitusi adalah suatu proses pengembalian kelebihan pajak (lebih bayar) yang tercantum dalam Surat Ketetapan kepada Wajib Pajak.</p> <p>33. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan</p>					<p>22. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.</p> <p>34. Penagihan Seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.</p> <p>35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>36. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pajak untuk melaporkan data subjek pajak dan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>37. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.</p> <p>38. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.</p> <p>39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.</p> <p>41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>43. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>44. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>45. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>46. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>47. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>49. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>50. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.</p> <p>51. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>52. Juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.</p> <p>53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>54. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>55. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dibidang perpajakan daerah dan guna menemukan tersangkanya.</p> <p>56. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
2.	<p style="text-align: center;">Jenis Pajak Pasal 2</p> <p>Jenis Pajak terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PKB; b. BBNKB; c. PBBKB; d. PAP; e. Pajak Rokok. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PKB; b. BBNKB; c. PAB; d. PBBKB; e. PAP; f. Pajak Rokok; dan g. Opsen Pajak MBLB. <p>Ada 2 (dua) tambahan jenis pajak, yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)</p>	<p>Pasal 2 disempurnakan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis pajak terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PKB; b. BBNKB; c. PAB; d. PBBKB; e. PAP; f. Pajak Rokok; dan g. Opsen Pajak MBLB.
3.	<p style="text-align: center;">Pajak Kendaraan Bermotor Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek PKB</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	Masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD	<p>Masih relevan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				atau lebih terhadap objek yang sama		
4.	<p style="text-align: center;">PKB Pasal 4</p> <p>(1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di Daerah.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor, maka:</p> <p>a. Ketentuan ayat (1) masih relevan</p> <p>b. Ketentuan ayat (2), disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang HKPD dan diletakkan dalam Pasal 1 Rancangan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan terkait ukuran isi kotor (Gross tonnage) kendaraan di air sesuai kondisi Daerah</p>	<p>Perlu dilakukan kajian secara teknis untuk objek PKB yang dioperasikan di air dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi wilayah Jawa Tengah dengan 17 Kabupaten/Kota berpesisir dan keberadaan sungai, danau, waduk yang ada; 2. Perlu dilakukan kajian secara teknis terkait relevansi ukuran kendaraan bermotor yang dioperasikan di air apakah: <ol style="list-style-type: none"> a. Diatur ukuran isi kotor GT; atau b. Tidak perlu diatur ukuran GT.
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah:</p> <p>a. Kereta api;</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang HKPD bahwa:</p> <p>Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 disempurnakan menjadi seabgai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; d. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Pabrikasi atau import yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual; e. kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita; f. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air 			<p>antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kereta api; b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah; d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda. <p>maka :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf c Perda Nomor 2 Tahun 2011 masih sesuai; b. ditambahkan ketentuan Pasal 7 huruf d UU HKPD terkait Kendaraan 	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kereta api; b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah; d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda. <p>2. Perlu kajian secara teknis jenis-jenis kendaraan bermotor lainnya yang akan dikecualikan dari objek PKB untuk diatur dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 7 huruf e Undang-Undang HKPD</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Bermotor berbasis energi terbarukan sebagai Yang dikecualikan dari Objek PKB</p> <p>c. sesuai ketentuan Pasal 7 huruf e Undang-Undang HKPD maka ditambahkan Kendaraan Bermotor lainnya yang dikecualikan sebagai Objek PKB dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, (misalnya ketentuan huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011)</p> <p>d. ketentuan Pasal 5 huruf f dihapus, mengingat kendaraan yang dioperasionalkan di atas air merupakan objek PKB berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang HKPD</p>	
6.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Subjek PKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah, yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	Sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang HKPD	<p>Ketentuan Pasal 6 masih sesuai</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Subjek PKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah, yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya; b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya; c. untuk Instansi Pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. 			terhadap objek yang sama		<p>(2) Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor.</p> <p>(3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya; b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya; untuk c. Instansi Pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
7.	<p>Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan PKB</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. NJKB; dan b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU HKPD, maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 7 mengenai dasar pengenaan, tarid dan cara perhitungan PKB disesuaikan dengan Pasal 9, khususnya terkait dasar pengenaan PKB untuk selain Kendaraan Bermotor Baru yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; 	<p>Ketentyan ayat (2) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.</p> <p>(3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:</p> <p>a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan</p> <p>b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.</p> <p>(4) NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.</p> <p>(5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada</p>				<p>2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang mengatur alat berat dihapus dan diatur tersedri sebagai objek Pajak Alat Berat;</p>	<p>kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor.</p> <p>(3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.</p> <p>(4) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.</p> <p>(5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.</p> <p>(6) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.</p> <p>(7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama; b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi; c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama; d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama; e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama; 					<p>diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.</p> <p>(6) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama; b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi; c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama; d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama; e. harga kendaraan bermotor dengan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan</p> <p>g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahua Import Barang</p> <p>(8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor:</p> <p>a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;</p> <p>b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan</p> <p>c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder</p> <p>(9) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel</p>					<p>pembuat kendaraan bermotor yang sama;</p> <p>f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan</p> <p>g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.</p> <p>(7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan</p> <p>b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun</p>					<p>tersebut dianggap melewati batas toleransi.</p> <p>(8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor-faktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor; b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya Selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder. <p>(9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:</p> <p>a. untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri; dan</p> <p>b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>dimaksud pada ayat (1) huruf b.</p> <p>(10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p>
8.	<p>Pasal 8 Tarif PKB ditetapkan sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi; b. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum; c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah; d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang HKPD, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ketentuan Pasal 8 huruf a disesuaikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang HKPD yaitu “untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen”; 2. ketentuan Pasal 8 huruf b dan huruf c disesuaikan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) yaitu: “Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, 	<p>Penentuan tarif PKB dalam Undang-Undang HKPD menggunakan frasa “paling tinggi” sehingga dalam penetapan tarif PKB perlu dilakukan kajian secara teknis dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan penetapan besaran tarif ditetapkan dalam Perda.</p> <p>Saran:</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2Vo (satu koma dua persen);

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen)”</p> <p>3. ketentuan Pasal 8 huruf d dihapus karena Pajak Alat Berat diatur sebagai objek Pajak tersedri</p>	<p>dan</p> <p>b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).</p> <p>(2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).</p>
9.	<p>Pasal 9*</p> <p>(1) Kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua) yang dikategorikan 200 (dua ratus) cc</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU HKPD yang mengatur mengenai tarif progresif yaitu:	<p>1. Pasal 9 disesuaikan menjadi:</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Tarif progresif diatur sesuai dengan muatan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ke atas, roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif.</p> <p>(2) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:</p> <p>a. kepemilikan kedua sebesar 2 % (dua persen);</p> <p>b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);</p> <p>c. kepemilikan keempat sebesar 3 % (tiga persen);</p> <p>d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma limapersen).</p> <p>(3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.</p> <p>(4) Tata cara pelaksanaan pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>			<p>antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>“untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen”</p> <p>Ketentuan Pasal 9 ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) UU HKPD yang menyatakan bahwa “Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama</p>	<p>lokal Jawa Tengah sepanjang nilainya lebih dari 6%;</p> <p>(2) Tarif progresif didasarkan pada Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.</p> <p>2. Perlu kajian terkait dengan besaran tarif progresif, dimana pengaturan tarif progresif yang diatur secara gradasi dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dijadikan muatan lokal kebijakan pengenaan tarif progresif.</p>
	<p>Pasal 10</p> <p>Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9).</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih</p>	<p>Disesuaikan ketentuan Pasal 11 UU HKPD</p>	<p>Pasal 10 disempurnakan dengan ketentuan UU HKPD sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				terhadap objek yang sama		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.</p> <p>(2) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor atau saat masa pajak berakhir.</p>
	<p>Pasal 11*</p> <p>(1) PKB dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.</p> <p>(2) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan/atau pengesahan Ranmor.</p> <p>(3) Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dalam Daerah, dan dari Daerah lain ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.</p> <p>(4) Tata cara pelaksanaan dan Kewenangan pemungutan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>1. Pasal 11 ayat (1) disesuaikan dengan Pasal 11 ayat (2) UU HKPD yang berbunyi “PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar”</p> <p>2. terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan</p>	<p>Ketentuan Pasal 11 ayat (1) disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar</p> <p>(2) Dihapus dan dapat diatur dengan Peraturan Gubernur</p> <p>(3) Dihapus dan dapat diatur dengan Peraturan Gubernur</p> <p>(4) Dihapus dan dapat diatur dengan Peraturan Gubernur</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>PKB selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>				<p>Gubernur.</p>	
	<p>Pasal 12*</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor atau saat masa pajak berakhir. (2) Pengenaan PKB yang karena suatu hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan. (3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh. (4) PKB terutang dalam masa pajak terjadi pada saat masa pajak berakhir dan terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (5) Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena keadaan kahar (force majeure), dapat dilakukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 12 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
	<p>Pasal 13*</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.</p> <p>(2) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat:</p> <p>a. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru;</p> <p>b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar Daerah;</p> <p>c. sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk Kendaraan Bermotor yang berasal</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 13 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dari dalam Daerah.</p> <p>(2a) Pengisian dan penyampaian SPOPD dikecualikan bagi pembayaran PKB saat pengesahan Ranmor.</p> <p>(3) pabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa PKB, baik perubahan warna, bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan</p>					
	<p>Pasal 14*</p> <p>(1) Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), apabila tidak dilakukan, dikenakan sanksi administratif setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(2) Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2a) apabila tidak dilakukan, tidak dikenakan sanksi administratif.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 14 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 15</p> <p>(1) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling sedikit memuat :</p> <p>a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan;</p> <p>b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;</p> <p>c. dasar penyerahan;</p> <p>d. harga penjualan;</p> <p>e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin;</p> <p>f. gandengan dan jumlah sumbu.</p> <p>(2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 15 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur
	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan	Pasal 16 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>			<p>antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	
	<p>Pasal 17*</p> <p>(1) Pungutan PKB dilarang diborongkan.</p> <p>(2) <i>Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan mendasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</i></p> <p>(3) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan telah divalidasi berfungsi sebagai bukti pelunasan pembayaran PKB.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 17 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>
	<p>Pasal 18*</p> <p>(1) <i>PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan pada saat berakhirnya masa pajak.</i></p> <p>(2) <i>PKB dibayar paling lambat 30</i></p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan</p>	<p>terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD,</p>	<p>Pasal 18 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PKB yang harus dibayar bertambah.</p> <p>(3) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran PKB dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran penundaan pembayaran PKB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	
	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; Wajib Pajak dikenakan 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 19 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan PKB yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya PKB.</p> <p>(3) KPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya PKB, dan ditagih dengan melalui STPD.</p> <p>(4) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>			sama		
	<p>Pasal 20*</p> <p>(1) Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat memberikan pengurangan,</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	Berdasarkan ketentuan : 1. Pasal Pasal 96 (1) UU HKPD “Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 UU HKPD ini agar dapat dikaji secara teknis dan disinkronisasikan dengan pengaturan pemberian

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>keringanan dan pembebasan PKB.</p> <p>(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>			<p>peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi”.</p> <p>2. Pasal 101 Undang-Undang HKPD</p> <p>“ Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya”</p> <p>Maka Perlu diatur tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi secara umum di dalam Peraturan Daerah dan untuk pengaturan yang bersifat teknis diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>insentif dan kemudahan penanaman modal dalam Raperda tentang Penanaman Modal (Propemperda Tahun 2022) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, khususnya terkait pengaturan mengenai jenis dan tata cara pemberian insentif fiskal.</p>
	<p>Pasal 21</p> <p>Dengan nama BBNKB dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan</p>	<p>Masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD</p>	<p>Masih Relevan</p> <p>Pasal 21</p> <p>Dengan nama BBNKB dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		kendaraan bermotor.
	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Objek BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).</p> <p>(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>(4) Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan berturut-turut dapat dianggap sebagai penyerahan</p> <p>(5) Penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	<p>Keseluruhan Pasal 22 Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang HKPD khususnya terkait:</p> <p>1. Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor</p> <p>Dan berdasarkan dengan penjelasan Pasal 12 disebutkan bahwa BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB.</p> <p>2. Ketentuan ayat (2), disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 30 UU HKPD dan diletakkan dalam Pasal 1 Rancangan Peratur Daerah dengan memperhatikan ketentuan terkait ukuran isi kotor</p>	<p>1. Pasal 22 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor;</p> <p>(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari Objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:</p> <p>a. kereta api;</p> <p>b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.</p> <p>(6) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :</p> <p>a. untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan;</p> <p>b. untuk diperdagangkan;</p> <p>c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan</p> <p>d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.</p> <p>(7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.</p>				<p>(Gross tonnage) kendaraan di air sesuai kondisi Daerah</p> <p>3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang HKPD bahwa:</p> <p>Yang dikecualikan dari Objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:</p> <p>a. kereta api;</p> <p>b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembagalembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;</p> <p>d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan</p> <p>e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.</p> <p>maka :</p>	<p>digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembagalembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;</p> <p>d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan</p> <p>e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.</p> <p>(4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:</p> <p>a. untuk</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>e. ketentuan Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf c Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 masih sesuai;</p> <p>f. ditambahkan ketentuan Pasal 12 huruf d Undang-Undang HKPD terkait Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan sebagai Yang dikecualikan dari Objek BBNKB</p> <p>g. sesuai ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang HKPD maka ditambahkan Kendaraan Bermotor lainnya yang dikecualikan sebagai Objek BBNKB dan ditetapkan dengan Perda, (misalnya ketentuan huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011)</p> <p>h. ketentuan Pasal 12 huruf f dihapus, mengingat kendaraan yang dioperasional kan di atas air merupakan objek BBNKB berdsarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang HKPD</p> <p>(1) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan</p>	<p>diperdagangkan;</p> <p>b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan</p> <p>c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.</p> <p>(5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.</p> <p>2. Perlu kajian terhadap Kendaraan Bermotor lainnya yang Yang dikecualikan dari Objek BBNKB dan ditetapkan dengan Perda.</p> <p>3. Perlu kajian potensi pendapatan terkait dengan Objek BBNKB yang hanya merupakan penyerahan pertama atas Kendaraan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas: a. kereta api; b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda. (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali: a. untuk diperdagangkan; b. untuk dikeluarkan kembali</p>	<p>Bermotor</p> <p>4. Perlu kajian teknis terkait ukuran isi kotor (Gross tonnage) kendaraan di air sesuai kondisi Daerah yang akan dikenakan BBNKB</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dari wilayah kepabeanaan Indonesia; dan c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia.</p>	
	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Subjek BBNKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.</p> <p>(3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran BBNKB adalah:</p> <p>a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya;</p> <p>b. untuk badan adalah</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi atau konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU HKPD:</p> <p>(1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor;</p> <p>Maka :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 perlu disesuaikan dengan Pasal 13 Undang-Undang HKPD;</p> <p>2. Ketentuan Pasal 23 ayat (3)</p>	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Subjek BBNKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.</p> <p>(3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran BBNKB adalah:</p> <p>a. untuk orang pribadi adalah orang yang</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengurusnya atau kuasa badan tersebut;</p> <p>c. untuk Instansi Pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.</p>				<p>dihapus karena pada dasarnya baik orang atau badan kewajiban terkait perpajakan menempel pada pribadi atau Badan tersebut yang dilaksanakan sendiri oleh Pengurus Badan atau kuasanya</p>	<p>bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya;</p> <p>b. untuk badan adalah pengurusnya atau kuasa badan tersebut;</p> <p>c. untuk Instansi Pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.</p>
	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Dasar pengenaan BBNKB, adalah NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9).</p> <p>(2) Dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap tahun.</p>				<p>Disesauikan dengan ketentuan Pasal 14 UU HKPD</p>	<p>Pasal 24 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 24</p> <p>Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9).</p>
	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:</p> <p>a. penyerahan pertama sebesar 12,5 % (dua belas</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi atau konsep di antara dua peraturan perundang-</p>	<p>Sesuai dengan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU HKPD, bahwa tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12% (dua belas persen).</p> <p>Sedangkan pengaturan BBNKB</p>	<p>Penentuan tarif BBNKB dalam UU HKPD menggunakan frasa “paling tinggi” sehingga dalam penetapan tarif BBNKB perlu dilakukan kajian secara teknis dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan penetapan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>koma lima persen); dan</p> <p>b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).</p> <p>(2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:</p> <p>a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan</p> <p>b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).</p>			undangan atau lebih terhadap objek yang sama	alat berat dihapus karena Alat Berat menjadi Objek Pajak tersendiri	besaran tarif ditetapkan dalam Perda.
	<p>Pasal 26</p> <p>Besaran Pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	disesuaikan dengan ketentuan Pasal 16 UU HKPD	<p>Pasal 26 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.</p> <p>(2) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>pendaftaran Kendaraan Bermotor.</p> <p>(3) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>Pasal 27</p> <p>(1) BBNKB dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p> <p>(2) Kewenangan pemungutan BBNKB ditetapkan oleh Gubernur.</p>				<p>Ketentuan pemungutan BBNKB dalam Pasal 16 ayat (2) UU HKPD sebagai berikut:</p> <p>BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.</p> <p>Sehingga secara substansi masih relevan, hanya perlu penambahan frasa “terutang” sesuai UU HKPD</p>	<p>Pasal 27</p> <p>(1) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.</p> <p>(2) Kewenangan pemungutan BBNKB ditetapkan oleh Gubernur.</p>
	<p>Pasal 28</p> <p>Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.</p>				<p>terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan BBNKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 28 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>BBNKB terutang terjadi pada saat terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas penyerahan kendaraan bermotor, ubah bentuk dan/atau ganti mesin.</p>				<p>terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan BBNKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 29 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Orang pribadi, badan dan Instansi Pemerintah yang menyerahkan kendaraan bermotor harus melaporkan kepada Gubernur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.</p> <p>(3) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa BBNKB, baik perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin, wajib</p>				<p>terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan BBNKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 30 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>melaporkan dengan mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ubah bentuk dan/atau ganti mesin selesai dilaksanakan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>					
	<p>Pasal 31</p> <p>Apabila kewajiban menyampaikan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan --sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) tidak dilakukan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari BBNKB terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p>				<p>terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan BBNKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 31 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>
	<p>Pasal 32</p> <p>(1) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling sedikit memuat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1).</p> <p>(2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPOPD atau dokumen</p>				<p>terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan BBNKB dapat diatur dalam</p>	<p>Pasal 32 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.				Peraturan Gubernur.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), BBNKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>				terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan BBNKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 33 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur
	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pungutan BBNKB dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>				terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan BBNKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 34 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran dan/atau beralihnya kepemilikan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) BBNKB dibayar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah BBNKB yang harus dibayar bertambah.</p> <p>(3) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran BBNKB dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>				<p>terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan BBNKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 35 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BBNKB tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. <p>(2) Jumlah kekurangan BBNKB yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambahkan dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya</p> <p>(3) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua</p>				<p>terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan BBNKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 36 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan, dan ditagih dengan STPD.</p> <p>(4) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>					
	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Gubernur menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, apabila BBNKB terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.</p> <p>(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi BBNKB terutang.</p> <p>(3) Apabila jumlah BBNKB terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan, jumlah BBNKB terutang ditagih dengan Surat</p>				<p>terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan BBNKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 37 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Paksa.</p> <p>Pasal 38*</p> <p>(1) Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan BBNKB.</p> <p>(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>				<p>Berdasarkan ketentuan :</p> <p>3. Pasal Pasal 96 (1) UU HKPD “Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi”.</p> <p>4. Pasal 101 UU HKPD “ Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnyaberupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya”</p> <p>Maka :</p> <p>Perlu diatur tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi secara umum di dalam Peraturan Daerah dan untuk pengaturan yang bersifat teknis diatur dalam Peraturan</p>	<p>Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 UU HKPD ini agar dapat dikaji secara teknis dan disinkronisasikan dengan pengaturan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dalam Raperda tentang Penanaman Modal (Propemperda Tahun 2022) berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, khususnya terkait pengaturan mengenai jenis dan tata cara pemberian insentif fiskal.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Gubernur.	
	<p>Bagian Keempat Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</p> <p>Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek PBBKB</p> <p>Pasal 39</p> <p>Dengan nama PBBKB dipungut atas BBKB yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai Ketentuan Umum Pasal 1 angka 40, PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.</p> <p>Sehingga definisi PBBKB perlu disesuaikan dengan ketentuan UU HKPD.</p>	<p>Pasal 39 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 39</p> <p>Dengan nama PBBKB dipungut BBKB atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.</p>
	<p>Pasal 40</p> <p>Objek PBBKB adalah BBKB yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 23 UU HKPD	<p>Pasal 40 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 40</p> <p>Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor</p>
	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB</p> <p>(2) Wajib PBBKB adalah orang</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 24 UU HKPD</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Subjek Pajak PBBKB</p>	<p>Pasal 41 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 41</p> <p>(1) Subjek PBBKB adalah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pribadi atau Badan atau Instansi Pemerintah yang menggunakan BBKB.</p>			<p>antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>adalah konsumen BBKB.</p> <p>(2) Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.</p> <p>(3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.</p> <p>(4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri</p> <p>Ketentuan instansi pemerintah sebagai wajib PBBKB dihapus karena bukan merupakan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB</p>	<p>konsumen BBKB.</p> <p>(2) Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.</p> <p>(3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.</p> <p>(4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.</p>
	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai Jual BBKB.</p> <p>(2) Nilai Jual BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harga Jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih</p>	<p>Secara substansi, masih sesuai dengan ketentuan Pasal 25 UU HKPD, namun dalam rangka efisiensi, klausul Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2011 dapat digabung.</p>	<p>Pasal 42 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				terhadap objek yang sama		
	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).</p> <p>(2) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Persentase tarif PBBKB disesuaikan dengan Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)</p> <p>(2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi</p> <p>(3) Untuk jenis BBKB tertentu, Pemerintah dapat menyesuaikan tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Perda dalam rangka stabilisasi harga</p> <p>(4) Penyesuaian tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan</p>	<p>Perlu kajian teknis penetapan tarif PBBKB sesuai kondisi daerah dengan ketentuan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>Sedangkan khusus untuk tarif PBBKB bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Presiden. (5) Tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	
	<p>Pasal 44</p> <p>Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah	Masih relevan
	<p>Pasal 45</p> <p>(1) PBBKB dipungut oleh penyedia BBKB di wilayah Daerah.</p> <p>(2) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produsen dan/atau importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.</p> <p>(3) Kewenangan pemungutan PBBKB ditetapkan oleh Gubernur.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan	<p>Pasal 45</p> <p>(1) PBBKB dipungut oleh penyedia BBKB di wilayah Daerah.</p> <p>(2) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produsen dan/atau importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.</p> <p>(3) Kewenangan pemungutan PBBKB ditetapkan oleh</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						Gubernur.
	<p>Pasal 46</p> <p>Masa PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 Undang-Undang HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 46 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur
	<p>Pasal 47</p> <p>Tahun PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 Undang-Undang HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 47 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur
	<p>Pasal 48</p> <p>PBBKB terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyedia BBKB menyerahkan BBKB kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	Sesuai amanat Pasal 94 Undang-Undang HKPD harus memuat masa pajak terutang	<p>Pasal 48</p> <p>PBBKB terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.
	<p>Pasal 49*</p> <p>(1) Setiap Penyedia BBKB wajib mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Penyedia BBKB.</p> <p>(2) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Gubernur paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya masa PBBKB.</p> <p>(3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 Undang-Undang HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 49 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur
	<p>Pasal 50*</p> <p>Apabila penyedia PBBKB tidak menyampaikan SPTPD atau</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan	Pasal 50 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan denda sebesar setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).			konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 Undang-Undang HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Pungutan PBBKB dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 Undang-Undang HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 51 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur
	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang PBBKB, Gubernur dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, PBBKB yang terutang tidak atau kurang dibayar;</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 Undang-Undang HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 52 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah PBBKB yang terutang;</p> <p>c. SKPDN apabila jumlah PBBKB yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit PBBKB.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari PBBKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya PBBKB.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan PBBKB.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana</p>			sama		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.					
	<p style="text-align: center;">Pasal 53*</p> <p>(1) PBBKB terutang harus dilunasi paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah berakhirnya masa PBBKB.</p> <p>(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah PBBKB yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan</p> <p>(3) Pembayaran PBBKB dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p>(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan penundaan PBBKB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 Undang-Undang HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 53 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 54*</p> <p>(1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PBBKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. <p>(2) Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambahkan dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya PBBKB.</p> <p>(3) PBBKB yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administratif berupa</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 54 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.</p> <p>(4) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>					
	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Gubernur menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, apabila PBBKB terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Penyedia BBKB setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.</p> <p>(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Penyedia BBKB harus melunasi PBBKB terutang.</p> <p>(3) Apabila jumlah PBBKB terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Penagihan atau Surat</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 55 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Peringatan, jumlah PBBKB terutang ditagih dengan Surat Paksa. (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.					
	Pasal 56* Dihapus.					Dihapus
	Bagian Kelima Pajak Air Permukaan Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek PAP Pasal 57 Dengan nama PAP dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan				Masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD	Ketentuan Pasal 57 masih relevan Pasal 57 Dengan nama PAP dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
	Pasal 58 (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. (2) Dikecualikan dari objek PAP adalah: a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU HKPD bahwa objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, yang menyatakan bahwa: “Yang dikecualikandari objek PAP adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan untuk: a. keperluan dasar rumah	1. Pasal 58 disempurnakan sebagai berikut: Pasal 58 (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. (2) Dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;</p> <p>b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, kehutanan rakyat, usaha sosial, instansi pemerintah, tempat ibadah, pemadam kebakaran dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.</p>			<p>objek yang sama</p>	<p>tangga;</p> <p>b. pengairan pertanian rakyat;</p> <p>c. perikanan rakyat;</p> <p>d. keperluan keagamaan;</p> <p>e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau); dan</p> <p>f. kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Perda, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. “</p> <p>maka:</p> <p>a. Ketentuan ayat (1) Pasal 58 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 masih relevan;</p> <p>b. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU HKPD</p> <p>c. sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf e Undang-Undang HKPD maka</p>	<p>untuk :</p> <p>a. keperluan dasar rumah tangga;</p> <p>b. pengairan pertanian rakyat;</p> <p>c. perikanan rakyat;</p> <p>d. keperluan keagamaan;</p> <p>e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau); dan</p> <p>f. kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Perda, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Perlu kajian secara teknis kegiatan lainnya yang akan dikecualikan dari objek PAP untuk diatur dalam perda sesuai ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang HKPD</p> <p>Contohnya kebijakan di Peraturan Daerah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					ditambahkan kegiatan lainnya yang sebagai Objek PAP dan ditetapkan dengan Perda	Provinsi Jawa Tengah 2 Tahun 2011 PAP untuk Keperluan perkebunan rakyat, kehutanan rakyat, usaha sosial, instansi pemerintah dan pemadam kebakaran dapat dipertimbangkan sebagai objek yang dikecualikan.
	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</p> <p>(2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</p>				Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU HKPD	<p>Ketentuan Pasal 59 masih relevan</p> <p>Pasal 59</p> <p>(1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</p> <p>(2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</p>
	<p>Pasal 60</p> <p>(1) Dasar pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	Sesuai Ketentuan Pasal 30 UU HKPD diatur terkait Dasar Pengenaan PAP melalui Nilai Perolehan Air Permukaan.	<p>Ketentuan Pasal 60 disesuaikan secara keseluruhan dengan Pasal 30 UU HKPD, yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 60</p> <p>(1) Dasar Pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mempertimbangkan Sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis sumber air permukaan; b. lokasi sumber air permukaan; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan; d. volume air permukaan yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air permukaan; f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan; g. musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan; h. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. <p>(3) Besarnya nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan</p>			<p>terhadap objek yang sama</p>		<p>Permukaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan. (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan. (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor: <ol style="list-style-type: none"> a. lokasi pengambilan air; b. volume air; dan c. kewenangan pengelolaan sumber daya air. (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Hasil penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>					<p>gubernur.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga dasar Air Permukaan dan bobot Air Permukaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>
	<p>Pasal 61</p> <p>Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU HKPD, maka Tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen).	Penentuan tarif PAP dalam UU HKPD menggunakan frasa “paling tinggi” sehingga dalam penetapan tarif PAP perlu dilakukan kajian secara teknis dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan penetapan besaran tarif ditetapkan dalam Perda.
	<p>Pasal 62</p> <p>Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU HKPD	<p>Ketentuan Pasal 62 masih relevan</p> <p>Pasal 62</p> <p>Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan dasar pengenaan PAP</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				terhadap objek yang sama		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
	<p>Pasal 63</p> <p>(1) PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan berada.</p> <p>(2) Kewenangan pemungutan PAP ditetapkan oleh Gubernur.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>1. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU HKPD yang menyatakan bahwa:</p> <p>“PAP yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air permukaan berada”</p>	<p>Ketentuan Pasal 63 ayat (1) disesuaikan sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 63</p> <p>(1) PAP yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air permukaan berada.</p> <p>(2) dihapus</p>
	<p>Pasal 64</p> <p>(1) PAP dikenakan untuk masa PAP 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>(2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun kalender.</p> <p>(3) PAP terutang dalam masa PAP terjadi pada saat terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai amanat Pasal 94 UU HKPD Perda harus memuat masa pajak terutang	<p>Ketentuan Pasal 64 disesuaikan sebagai berikut:</p> <p>Pasal 64</p> <p>(1) Dihapus</p> <p>(2) Dihapus</p> <p>(3) PAP terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</p>
	<p>Pasal 65</p> <p>(1) Setiap Wajib PAP wajib mengisi SPOPD atau</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan	Pasal 65 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dokumen lain yang dipersamakan, dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib PAP atau kuasanya. (2)</p> <p>(2) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa PAP.</p> <p>(3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>			<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	
	<p>Pasal 66*</p> <p>Dihapus.</p>				<p>terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 66 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>
	<p>Pasal 67*</p> <p>(1) PAP ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun</p>	<p>terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan</p>	<p>Pasal 67 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Penetapan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) hari kerja setelah masa pajak berakhir.</p>			<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	
	<p>Pasal 67a*</p> <p>(1) Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan PAP.</p> <p>(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 67a dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>
	<p>Pasal 68</p> <p>(1) Pungutan PAP dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap</p>	<p>terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 68 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				objek yang sama		
	<p data-bbox="497 305 639 329">Pasal 69*</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="349 375 835 675">(1) PAP dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah PAP yang harus dibayar bertambah. <li data-bbox="349 683 835 984">(2) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran PAP dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. <li data-bbox="349 992 835 1130">(3) Pembayaran PAP dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur. <li data-bbox="349 1138 835 1357">(4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan penundaan PAP yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. <li data-bbox="349 1365 835 1399">(5) Gubernur dapat memberikan 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 69 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kebijakan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran PAP pada periode tertentu dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan disertai alasan tertentu.					
	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PAP dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. Dari hasil penelitian SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. <p>(2) Jumlah kekurangan PAP yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15(lima belas) bulan sejak saat terutangnya PAP.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 70 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya PAP dan ditagih dengan STPD.</p> <p>(4) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>					
	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Gubernur menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, apabila PAP terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib PAP setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.</p> <p>(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi PAP terutang.</p> <p>(3) Apabila jumlah PAP terutang</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan PKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 71 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Penagihan atau Surat Peringatan, jumlah PAP terutang ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
	<p>Pasal 72</p> <p>Dengan nama Pajak Rokok dipungut pajak atas konsumsi rokok.</p>					Ketentuan Pasal 72 Masih Relevan
	<p>Pasal 73</p> <p>(1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.</p> <p>(2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU HKPD disebutkan bahwa:</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok</p> <p>(2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud</p>	<p>Ketentuan Pasal 73 khususnya ayat (2) diubah menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 73</p> <p>(1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok</p> <p>(2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai,</p> <p>Maka ketentuan Pasal 73 ayat (2) perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU HKPD</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai</p>
	<p>Pasal 74</p> <p>(1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.</p> <p>(2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.</p> <p>(3) Pajak Rokok dipungut oleh Instansi yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Definisi atau konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU HKPD</p>	<p>Ketentuan Pasal 74 masih relevan masih relevan</p> <p>Pasal 74</p> <p>(1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.</p> <p>(2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.</p> <p>(3) Pajak Rokok dipungut oleh Instansi yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 75</p> <p>Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah Cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UU HKPD	<p>Ketentuan Pasal 75 masih relevan</p> <p>Pasal 75</p> <p>Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah Cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok</p>
	<p>Pasal 76</p> <p>Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UU HKPD	<p>Ketentuan Pasal 76 masih relevan</p> <p>Pasal 76</p> <p>Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok</p>
	<p>Pasal 77</p> <p>Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dengan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan	sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU HKPD	<p>Ketentuan Pasal 77 masih relevan</p> <p>Pasal 77</p> <p>Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Rokok sebagaimana</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dalam Pasal 75.			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		dimaksud dalam Pasal 76 dengan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
	<p>Pasal 78</p> <p>(1) Pajak Rokok yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p> <p>(2) Kewenangan pemungutan Pajak Rokok ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	sesuai ketentuan Pasal 94 dan Pasal 34 ayat (5) UU HKPD, bahwa Wilayah Pemungutan Pajak menjadi materi muatan Peraturan Daerah	<p>Ketentuan Pasal 78 ayat (2) dihapus sehingga disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 78</p> <p>(1) Pajak Rokok yang terutang dipungut di wilayah Daerah</p> <p>(2) Dihapus</p>
	<p>Pasal 79</p> <p>Pajak Rokok dikenakan untuk masa Pajak Rokok yang lamanya disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (5) UU HKPD	Pasal 79 Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 80</p> <p>Tahun Pajak Rokok adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (5) UU HKPD	Pasal 80 Dihapus
	<p>Pasal 81</p> <p>Pajak Rokok terutang dalam masa Pajak Rokok terjadi pada saat pelunasan Cukai rokok.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	sesuai ketentuan Pasal 94 dan Pasal 34 ayat (5) UU HKPD, bahwa Masa Terutang Pajak menjadi materi muatan Peraturan Daerah	<p>Ketentuan Pasal 81 masih relevan</p> <p>Pasal 81</p> <p>Pajak Rokok terutang dalam masa Pajak Rokok terjadi pada saat pelunasan Cukai rokok.</p>
	<p>Pasal 82</p> <p>(1) Pungutan Pajak Rokok dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan	<p>Ketentuan Pasal 82 khususnya ayat (1) bersifat teknis dan merujuk pada ketentuan Pasal 34 ayat (5) UU HPKD yang menyebutkan bahwa :</p> <p>“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan</p>	<p>Ketentuan Pasal 82 disempurnakan sebagai berikut:</p> <p>Pasal 82</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Peraturan Menteri Keuangan.			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri”	Pajak Rokok diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Tata cara pembayaran dan penagihan Pajak Rokok didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 83 khususnya ayat (1) bersifat teknis merujuk pada ketentuan Pasal 34 ayat (5) UU HPKD sehingga dapat dihapus	Ketentuan Pasal 83 dihapus
	<p style="text-align: center;">BAB III KEBERATAN DAN BANDING Pasal 84</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atas penerbitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan; b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. SKPDLB; e. SKPDN. 	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 95 UU HKPD Ketentuan mengenai keberatan Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p> <p>maka Hal-hal yang bersifat teknis terkait keberatan dalam pemungutan pajak dan retribusi</p>	Bab III dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat</p>				<p>dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p> <p>(7) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(8) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.</p> <p>(9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>					
	<p>Pasal 85</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p>(2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai ketentuan Pasal 95 UU HKPD Ketentuan mengenai keberatan Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. maka Hal-hal yang bersifat	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dengan melampirkan Salinan dari surat Keputusan tersebut.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.</p>				<p>teknis terkait keberatan dalam pemungutan pajak dan retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>	
	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Definisi atau konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Sesuai ketentuan Pasal 95 UU HKPD Ketentuan mengenai keberatan Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p> <p>maka Hal-hal yang bersifat teknis terkait keberatan dalam pemungutan pajak dan retribusi dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (serratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB IV PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 87*</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Sesuai ketentuan Pasal 95 UU HKPD Ketentuan mengenai keberatan Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur diatur dengan atau	BAB IV Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Gubernur dapat membetulkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Gubernur dapat:</p> <p>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</p> <p>b. mengurangi atau membatalkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB,</p>			undangan atau lebih terhadap objek yang sama	berdasarkan Peraturan Pemerintah. maka Hal-hal yang bersifat teknis terkait Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif dapat diatur dalam Peraturan Gubernur	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan</p> <p>c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>					
	<p>BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p> <p>Pasal 88</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur.</p> <p>(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 95 UU HKPD Ketentuan mengenai keberatan Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p> <p>maka Hal-hal yang bersifat teknis terkait Pengembalian</p>	BAB V dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Gubernur tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB</p>				Kelebihan Pemayaran Pajak dapat diatur dalam Peraturan Gubernur	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>					
	<p>Pasal 89</p> <p>Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 95 UU HKPD Ketentuan mengenai keberatan Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p> <p>maka Hal-hal yang bersifat teknis terkait Pengembalian Kelebihan Pemayaran Pajak dapat diatur dalam Peraturan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">BAB VI KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 90*</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Gubernur</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 95 UU HKPD Ketentuan mengenai keberatan Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p> <p>maka Hal-hal yang bersifat teknis terkait Penagihan Pajak dapat diatur dalam Peraturan Gubernur</p>	Bab VI dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(6) Surat Peringatan atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang sampai dengan berakhirnya jatuh tempo pajak.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan penagihan pajak daerah dengan Surat Paksa, Penyitaan serta pengangkatan dan pemberhentian Juru Sita Pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua	Sesuai dengan ketentuan Pasal 104 UU HKPD	Ketentuan Bab VII Pasal 92 masih relevan dengan UU HKPD.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			<p>peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>		
	<p>BAB VIII BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK</p> <p>Pasal 93</p> <p>(1) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).</p> <p>(2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi:</p> <p>a. sebesar 60% (enam puluh persen) secara</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Definisi atau konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB dikenal dengan Opsen PKB yang diatur dengan ketentuan Pasal 81 UU HKPD. • Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 UU HKPD disebutkan bahwa Ketentuan Bagi Hasil hanya diatur untuk Penerimaan PBBKB, PAP dan Pajak rokok dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. ketentuan Bagi Hasil Penerimaan PBBKB, PAP 	<p>Ketentuan Pasal 93 dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>proporsional berdasarkan potensi atau realisasi pendapatan; dan</p> <p>b. sebesar 40% (empat puluh persen) secara tertimbang.</p>				<p>dan Pajak rokok kepada Kabupaten/Kota dengan ketentuan:</p> <p>a. PBBKB dibagikan sebesar 70 % kepada Kabupaten/Kota</p> <p>b. PAP dibagikan sebesar :</p> <p>1) 50 % kepada Kabupaten/Kota</p> <p>2) 80 % Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 wilayah Kabupaten/Kota,</p> <p>2. Pajak Rokok sebesar 70% kepada Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu diatur ketentuan bagi hasil kepada Kabupaten/Kota di dalam Peraturan Daerah 	
	<p>Pasal 94</p> <p>(1) Hasil Penerimaan PBBKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).</p> <p>(2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi:</p> <p>a. Sebesar 70% (tujuh puluh persen) secara proposional</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (5) huruf a UU HKPD disebutkan bahwa :</p> <p>1. Ketentuan Bagi Hasil hanya diatur untuk Penerimaan PBBKB, PAP dan Pajak rokok dengan ketentuan ketentuan Bagi Hasil Penerimaan PBBKB kepada Kabupaten/Kota dengan ketentuan PBBKB</p>	<p>Ketentuan Pasal 94 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 85 UU HKPD sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 94</p> <p>(1) Hasil Penerimaan PBBKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).</p> <p>(2) Bagian Kabupaten/Kota</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berdasarkan potensi atau realisasi pendapatan; dan</p> <p>b. Sebesar 30% (tiga puluh persen) secara tertimbang</p>			<p>objek yang sama</p>	<p>dibagihasilkan sebesar 70 % kepada Kabupaten/Kota.</p> <p>2. Bagian Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. PBBKB dibagi secara proporsional paling rendah 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional paling rendah 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan</p>
	<p>Pasal 95</p> <p>(1) Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).</p> <p>(2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi:</p> <p>a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) secara proporsional berdasarkan</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Definisi atau konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) huruf b UU HKPD disebutkan bahwa :</p> <p>1. Ketentuan Bagi Hasil hanya diatur untuk Penerimaan PBBKB, PAP dan Pajak rokok dengan ketentuan ketentuan Bagi Hasil Penerimaan PAP kepada Kabupaten/Kota dibagihasilkan sebesar 50</p>	<p>Ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3) tetap sedangkan ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (5) UU HKPD sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 95</p> <p>(1) Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).</p> <p>(2) Khusus untuk penerimaan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>potensi atau realisasi pendapatan; dan</p> <p>b. sebesar 30% (tiga puluh persen) secara tertimbang.</p> <p>(3) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan PAP dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).</p>			sama	<p>% kepada Kabupaten/Kota.</p> <p>2. Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan PAP dimaksud dibagikan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80 % (delapan puluh persen).</p> <p>3. Bagian Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>b. PAP dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan Panjang sungai dan/atau luas tangkapan air. \</p> <p>Maka ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3) masih tetap berlaku sedangkan ketentuan ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (5)</p>	<p>PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan PAP dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).</p> <p>(3) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan Panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air</p> <p>Perlu kajian teknis terhadap Pembagian secara Proporsional Bagian Bagi Hasil PAP ke Kabupaten Kota mengingat klausula Pasal 85 ayat (5) menggunakan “dan/atau” dan perlu diatur dengan Peraturan Daerah</p>
	<p>Pasal 96</p> <p>(1) Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (5) dan ayat (5) huruf c UU HKPD disebutkan bahwa :</p> <p>1. Ketentuan Bagi Hasil hanya diatur untuk Penerimaan</p>	<p>Ketentuan Pasal 96 ayat (1) tetap sedangkan ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (5) huruf c UU HKPD sehingga berbunyi</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi :</p> <p>a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan realisasi; dan</p> <p>b. sebesar 30% (tiga puluh persen) secara tertimbang.</p>			<p>antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>PBBKB, PAP dan Pajak rokok dengan ketentuan ketentuan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dibagikan sebesar 70 % kepada Kabupaten/Kota.</p> <p>2. Bagian Kabupaten/Kota Pajak Rokok dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi.,</p> <p>Maka ketentuan Pasal 96 ayat (1) masih sesuai dengan UU HKPD dan ketentuan Pasal 96 ayat (2) perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 96 ayat (2) UU HKPD.</p>	<p>sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Bagian Kabupaten/Kota Pajak Rokok dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi.</p> <p>Perlu kajian teknis terhadap Pembagian secara Proporsional Bagian Bagi Hasil Pajak Rokok ke Kabupaten Kota mengingat klausula Pasal 85 ayat (5) huruf c menggunakan frase “paling kurang” berdasarkan jumlah penduduk dan perlu diiatur dengan Peraturan Daerah</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Definisi atau konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih</p>	<p>Tidak diatur dalam UU HKPD, ketentuan Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota khususnya Bagi Hasil penerimaan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok diatur dalam Perda.</p>	<p>Dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sarana transportasi umum. (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.</p>			<p>terhadap objek yang sama</p>		
	<p>Pasal 98 Tata cara pembagian bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 97 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Definisi atau konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Disesuaikan dengan Pasal 85 ayat (6) UU HKPD, ketentuan Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota khususnya Bagi Hasil penerimaan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok diatur dalam Perda.</p>	<p>Pasal 98 dihapus</p>
	<p>BAB IX KETENTUAN KHUSUS Pasal 99 (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Definisi atau konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 103 UU HKPD</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :</p> <p>a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan ;</p> <p>b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau Instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.</p> <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana</p>			terhadap objek yang sama		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 105 UU HKPD	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan</p>					<p>laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>daerah ;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau;</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui</p>					<p>tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>					<p>yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Definisi atau konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Ketentuan Pasal 101 sampai dengan 104 Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 181 sampai dengan Pasal 185 UU HKPD</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>					<p>sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>Pasal..</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.</p> <p>Pasal..</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling</p>
	<p>Pasal 102</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.</p>					
	<p>Pasal 103</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p>					<p>banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>Pasal.. Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan ayat ..., diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal... Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... merupakan pendapatan negara.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 104</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 103 merupakan penerimaan negara.</p>					
	<p>BAB XIII</p> <p>Pasal 105</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, jenis Pajak Daerah yang masih terutang sepanjang tidak diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		Pasal 105 dihapus
PENGATURAN TAMBAHAN						
1.	<p>Pengaturan Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang meliputi pengaturan mengenai:</p> <p>a. pendaftaran dan pendataan;</p> <p>b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;</p> <p>c. pembayaran dan penyetoran;</p> <p>d. pelaporan;</p> <p>e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;</p> <p>f. pemeriksaan Pajak;</p> <p>g. penagihan Pajak dan Retribusi;</p> <p>h. keberatan;</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 95 UU HKPD diperlukan pengaturan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Perlu diatur pengaturan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang secara teknis diatur dengan Peraturan Gubernur</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	i. gugatan; j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.					
2.	Ditambahkan pengaturan mengenai Jenis, Subjek, objek, dasar pengenaan, tingkat penggunaan jasa, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak Alat Berat	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ditambahkan Pasal yang mengatur mengenai Jenis, Subjek, objek, dasar pengenaan, tingkat penggunaan jasa, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak Alat Berat sesuai ketentuan Pasal 17 sd 22 UU HKPD	Catatan bappenda: Menetapkan tarif PAB dgn Perda, kemudian mekanisme pemungutan dapat mendasarkan PP/Pergub
	Nomenklatur	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Pasal... Dengan nama PAB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Objek PAB	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	<p>(1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan c. kepemilikan dan/atau

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>penguasaan Alat Berat lainnya yang diatur dalam Perda.</p> <p>Diperlukan kajian teknis terkait kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat lainnya yang dikecualikan dari objek PAB.</p>
	Subjek PAB	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	<p>(1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.</p> <p>(1) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.</p>
	Dasar Pengenaan PAB	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	<p>(1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				terhadap objek yang sama		<p>(3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.</p> <p>(4) Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>(1) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p>
	Tarif PAB	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	(1) Tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		(2) Tarif PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
	Besaran Pokok PAB	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	<p>(1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p> <p>(2) PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.</p>
	Kepemilikan PAB	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	<p>(1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang dihitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.</p> <p>(2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				objek yang sama		<p>waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.</p> <p>(3) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.</p>
	Ketentuan Teknis mengenai PAB	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan BBNKB dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Ketentuan teknis mengenai PAB diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
4	Ditambahkan pengaturan Objek Pajak Opsen MBLB					
	Objek Pajak	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	Pasal ... Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak MBLB
	Wajib Pajak	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	Pasal ... Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak MBLB.
	Tarif Opsen	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	Sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	Pasal ... Tarif Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		
	Pemungutan Opsen	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.</p>
5	Perlu Pengaturan Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi terkait Pengaturan Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur melalui pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>a. Pengaturan Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur melalui pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya diatur berdasarkan pada Pasal 101 UU HKPD</p> <p>b. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 UU</p>	<p>Ditambahkan Pasal yang mengatur insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya</p> <p>Pasal...</p> <p>(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>HKPD ini agar dapat dikaji secara teknis dan disinkronisasikan dengan pengaturan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dalam Raperda tentang Penanaman Modal (Propemperda Tahun 2022) berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, khususnya terkait pengaturan mengenai jenis dan tata cara pemberian insentif fiskal.</p> <p>c. Diatur secara umum, yang lebih teknis dapat diatur di Perkada (mengingat cepatnya dinamika kebijakan bentuk fasilitas dan kemudahan) dengan tetap memperhatikan Perda Penanaman Modal</p>	<p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.</p> <p>(3) Pelaksanaan pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.</p>
6.	Pengaturan tentang Kerahasiaan Data Wajib Pajak	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Diatur Pengaturan Kerahasiaan Data Wajib Pajak sesuai ketentuan Pasal 103 UU HKPD karena berkaitan dengan sanksi pidana	<p>Ditambahkan Pasal yang mengatur Kerahasiaan Data Wajib Pajak</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		<p>memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <p>a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.</p> <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
7.	Pengaturan tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Diatur Pengaturan Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD sesuai ketentuan Pasal 102 UU HKPD	<p>Ditambahkan Pasal yang mengatur Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan b. potensi Pajak dan Retribusi. <p>(2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>saing Daerah.</p> <p>(3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.</p>
8.	<p>Pengaturan Pemberlakuan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perlu diatur dalam Bab Ketentuan Peralihan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 187 huruf c UU HKPD mengenai Pemberlakuan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal	<p>Ditambahkan dalam Bab Ketentuan Peralihan yang mengatur mengenai Pemberlakuan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011</p> <p>Pasal ...</p> <p>Khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (pada tanggal 5 Januari 2025)	Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.